

# **LAPORAN PENGLOLAAN INFORMASI PUBLIK BPTP BALITBANGTAN RIAU**



**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU  
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2017**

## KATA PENGANTAR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau berkomitmen dengan penuh tanggungjawab terus melakukan perbaikan dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Laporan Tahunan PPID BPTP Riau Tahun 2017 memuat berbagai kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik dilingkup BPTP Riau yang disampaikan secara terbuka. Laporan ini merupakan salah satu wujud dari semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja PPID BPTP Riau.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan kegiatan PPID BPTP Riau. Namun demikian, kami berharap laporan PPID Tahun 2017 ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam pelaporan ini.



Pekanbaru, Januari 2018

Kepala BPTP Riau selaku PPID Pelaksana

Dr. Kuntoro Boga Andri, S.P, M.Agr  
NIP. 19741201 199903 1 002

## **1. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi BPTP Balitbangtan Riau**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya. Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan tugas tersebut, PPID Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar sebagai PPID Pelaksana UPT dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

## 2. Motto dan Maklumat Layanan PPID

PPID BPTP Balitbangtan Riau mempunyai motto "Melayani dengan sepenuh hati". Sedangkan maklumat layanan PPID adalah "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".

## 3. Sekilas PPID BPTP Balitbangtan Riau

PPID BPTP Balitbangtan Riau berada di bawah tanggungjawab Kasie Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian. Counter PPID berada di lantai 2 Kantor BPTP Balitbangtan Riau. PPID BPTP Balitbangtan Riau menyediakan Layanan Informasi Publik secara langsung di Kantor BPTP Balitbangtan Riau Jl. Kaharuddin Nasution No. 341 Pekanbaru Riau atau melalui media antara lain: telepon/fax (0761) 674206, email ([riau.bptp@yahoo.co.id](mailto:riau.bptp@yahoo.co.id)), website BPTP Balitbangtan Riau yaitu [riau.litbang.pertanian.go.id](http://riau.litbang.pertanian.go.id) dan pelayanan perpustakaan.

## 4. SDM dan Anggaran

SDM PPID terdiri dari 4 orang yaitu Fahroji (Koordinator/KsPP), Bambang H Marpaung, Andi dan Arizal Fahri. Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Peneliti, Teknisi Litkayasa, dan petugas pustaka yang sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi sehingga menunjang dalam tugas pelayanan informasi.

PPID belum secara langsung dianggarkan di DIPA BPTP Balitbangtan Riau, tetapi beberapa pos anggaran secara tidak langsung mensupport PPID yaitu pengelolaan website dan pustaka. Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada DIPA BPTP Balitbangtan Riau tahun 2017.

## 5. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

- a. Rincian Materi laporan Pengelolaan informasi dan pelayanan informasi publik yang meliputi
  - i. Jumlah Permintaan Informasi

Jumlah Permintaan Informasi dengan datang langsung Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau telah melayani permintaan informasi melalui tatap muka atau datang langsung bagi pemohon yang meminta informasi. Hasil rekapitulasi selama awal bulan Januari hingga akhir Desember 2017 berjumlah 77 orang permintaan informasi

yang diterima oleh petugas layanan informasi publik. Bentuk-bentuk pelayanan informasi publik di BPTP Balitbangtan Riau terdiri dari:

- Layanan Perpustakaan  
Layanan penelusuran referensi berbasis IT menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan dan Informasi Pertanian (Simpertan) dan Online Public Access Catalog (OPAC).
- Layanan informasi dan konsultasi inovasi teknologi pertanian dan hasil-hasil pengkajian BPTP Balitbangtan Riau.
- Layanan Magang untuk Siswa dan Mahasiswa
- Layanan permintaan benih/bibit tanaman

ii. Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di BPTP Balitbangtan Riau, penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

**Hari Senin - Kamis:**

- iii. Pagi 08.00 – 12.00
- iv. Siang 13.00 – 15.30


**Hari Jumat**

- Pagi 08.00 – 11.30
- Siang 13.00 – 16.00


iii. Jumlah Penolakan dan Penerimaan Infomasi Publik

Dari sebanyak 118 Permintaan informasi publik yang diterima dengan rincian 17 orang meminta pelayanan Perpustakaan, 42 orang meminta pelayanan informasi dan konsultasi inovasi teknologi pertanian dan hasil-hasil pengkajian, 33 orang meminta pelayanan magang, 26 orang meminta benih/bibit tanaman. Sedangkan 3 orang ditolak permintaan layanannya.


iv. Alasan Penolakan Infomasi yang diminta adalah karena permintaan bibit tanaman yang tidak diproduksi di BPTP Balitbangtan Riau.



Gambar 1. Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan jenis layanan



Gambar 2. Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan jenis kelamin



Gambar 3. Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan media yang digunakan

b. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi

Pengguna jasa BPTP Balitbangtan Riau yang kurang puas terhadap kualitas pelayanan jasa BPTP Balitbangtan Riau dapat mengajukan pengaduan langsung dengan mengisi form pengaduan pelanggan yang kemudian diserahkan kepada petugas penerima dokumen atau melalui telepon ke nomor (0761) 674206. BPTP Balitbangtan Riau memastikan pemberian informasi tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan oleh peminta informasi. Selama Tahun 2017 belum ditemukannya sengketa atau pengaduan masyarakat terhadap BPTP Balitbangtan Riau.

c. Kekurangan dan Hambatan Dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik

Kekurangan dan hambatan yang dialami dalam menjalankan pengelolaan informasi dan pelayanan publik di BPTP Balitbangtan Riau diantaranya :

- a. Belum optimalnya peran petugas pelaksana PPID di BPTP Balitbangtan Riau
- b. Belum lengkapnya data informasi publik di lingkungan BPTP Balitbangtan Riau.
- c. Kurang terupdatenya sarana layanan informasi publik di BPTP Balitbangtan Riau.

## **6. Penutup**

Pelaksanaan PPID Balitbangtan Riau sudah berjalan dan pada tahun 2017 tercatat ada 118 pemohon yang terlayani dengan baik, namun PPID Balitbangtan Riau memerlukan perbaikan-perbaikan seperti perlunya optimalisasi peran SDM PPID dengan melakukan rapat rutin minimal 4 (empat) bulan sekali untuk membahas berapa jumlah permintaan informasi publik yang masuk, keluhan masyarakat serta permasalahan lain yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya. Disamping itu perlu juga melengkapi daftar informasi publik di lingkungan BPTP Balitbangtan Riau, serta meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi.